

Peranan Badan Permusyawaratan Desa Telago

Nuraini¹, Mhd. Ansori²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi
Jl. Slamet Riyadi Broni, Telanaipura, Kota Jambi

Correspondence email: gadis.nuraini@gmail.com, mhd.ansori@unbari.ac.id

Abstrak. Pemerintah desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Republik Indonesia. Pemerintah Desa sebagai ujung tombak sistem pemerintahan desa akan bersentuhan dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa secara bersama membuat rancangan peraturan desa yang akan ditetapkan sebagai Peraturan Desa. Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa melalui pemilihan secara langsung atau melalui musyawarah perwakilan. Berdasarkan pengamatan dan informasi yang didapatkan, Badan Permusyawaratan Desa Telago belum berjalan dengan baik. Hal ini tampak dari tugas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di desa Telago berkesan hanya formalitas saja, karena adanya keluhan tentang penyelenggaraan pemerintah desa seperti kegiatan-kegiatan desa, sosialisasi dan kurangnya komunikasi antar masyarakat yang tidak berjalan dengan baik. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis sosiologis dan menggunakan pendekatan *socio-legal research*. kemudian ditentukan sampel secara *purposive sampling*, dan data dianalisis secara kualitatif.

Kata kunci: Peranan, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa

Abstract. The village government is an inseparable part in the administration of the Republic of Indonesia. The Village Government as the spearhead in the village government system will come into contact and deal directly with the community. The Village Consultative Body functions to accommodate and channel the aspirations of the community. The Village Consultative Body and the Village Government together make a draft village regulation which will be stipulated as a Village Regulation. The filling of the Village Consultative Body members can be processed through direct elections and or through representative deliberation. Based on observations and information obtained by the Telago Village Consultative Body, it has not been going well. This can be seen from the supervisory task of the Village Consultative Body in Telago Village, which seems to be only a formality, because there are complaints about village government administration such as village activities, socialization and lack of communication between communities that are not going well. This paper aims to analyze the role of the Village Consultative Body in the Implementation of Village Government in Telago Village, Keliling Danau District, Kerinci Regency. The type of research used is a sociological juridical research type and uses a socio-legal research approach. Then the sample is determined by *purposive sampling*, and the data is analyzed qualitatively.

Keywords: Role, Village Consultative Body, Village Government

PENDAHULUAN

Pemerintah desa (Pemdes) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Republik Indonesia (NKRI). Pemdes merupakan ujung tombak sistem pemerintahan desa akan bersentuhan dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, mekanisme dan sistem penyelenggaraan Pemdes sangat ditentukan dan didukung Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPDes) sebagai bagian dari Pemdes. Pemerintahan desa harus menjadi bagian integral pemerintahan NKRI yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan baru.¹

Pemerintahan Desa yang terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa, BPDes memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada dasarnya memiliki kedudukan yang sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPDes dan Pemerintah Desa secara bersama membuat rancangan peraturan desa yang akan ditetapkan sebagai Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPDes sebagai pengawas dalam implementasi Peraturan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai beberapa hak sesuai pada Undang-Undang Tahun 2014 Nomor 6 Pasal 61 tentang Desa:

1. Melakukan pengawasan dan meminta penjelasan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa (Pemdes).
2. Menyampaikan pendapat setelah ada temuan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan memberdayakan masyarakat desa.
3. Memperoleh biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDes.

¹ Bagir Manan dkk, 2005, *Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, Cetakan IV, Hlm. 159

Anggota BPDes sebagai wakil dari warga desa yang mewakili masyarakat desa dan dipilih dengan cara demokratis. Anggota BPDes diisi melalui musyawarah perwakilan maupun proses pemilihan secara langsung.² Masa jabatan BPDes hanya 6 tahun dan anggota BPD hanya menjabat sebanyak tiga kali secara berturut-turut ataupun tidak. Menurut Pasal 32 Permendagri Tahun 2016 Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPDes) memiliki tugas berikut ini:

- a. Mencari lebih dalam aspirasi masyarakat,
- b. Menampung aspirasi masyarakat,
- c. Mengelola aspirasi masyarakat,
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat,
- e. Mengadakan penyelenggaraan musyawarah BPDes dan Pemdes,
- f. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa,
- g. Mengadakan penyelenggaraan musyawarah desa untuk pemilihan kepala desa antar waktu,
- h. Melakukan pembahasan dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama kepala desa,
- i. Mengawasi kinerja kepala desa,
- j. Mengevaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa,
- k. Menciptakan hubungan kerja harmonis dengan pemdes dan lembaga desa lainnya, dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai pernyataan di atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 3 tentang BPDes dan Perangkat Desa Pasal 3 dinyatakan BPDes berfungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan perdes bersama Kepala Desa,
- b. Menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c. Mengawasi kinerja kepala desa.

Sejalan dengan itu pada peraturan daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 3 Pasal 5 tentang hak BPDes adalah :

- a. Pengajuan usulan rancangan peraturan desa,
- b. Pengajuan pertanyaan,
- c. Menyampaikan usulan dan pendapat,
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan dari APBDes.

Sesuai pengamatan dan informasi yang didapatkan, fungsi BPDes Telago belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut tampak dari tugas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa desa Telago berkesan hanya formalitas, karena adanya keluhan tentang penyelenggaraan pemerintah desa seperti kegiatan-kegiatan desa, sosialisasi dan kurangnya komunikasi antar masyarakat yang tidak terlaksana dengan baik. BPDes seharusnya lebih mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana disampaikan Bapak Illal Musollin sebagai masyarakat Desa Telago. “B berpendapat bahwa dalam proses menampung aspirasi masyarakat yang melalui proses penyampaian langsung. Sepengamatan saya dalam proses penyampaian langsung belum terjadi dikarenakan masih banyak warga Desa Telago belum tau fungsi dari BPDes.”³ Kemudian wawancara dengan Bapak Ismail bahwa, BPDes Telago dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih belum berjalan baik. Dimana ada yang belum berjalan aspirasi dari masyarakat seperti pembuatan jalan tani, pengadaan saluran irigasi pertanian dan drainase/selokan.⁴

Maka tulisan ini bertujuan menganalisis Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, untuk itu penulis membatasi pokok permasalahan yaitu “Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci?”

METODE

Menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis⁵ dan menggunakan pendekatan *socio-legal research*.⁶ Menggunakan sampel yaitu himpunan bagian atau sebagian dari populasi⁷, yang ditentukan dengan teknik *purposive*

²Sirajuddin, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, Hal. 372

³Wawancara bersama Bapak Illal Musollin pada tanggal 8 Maret 2021 pukul 10.00 WIB.

⁴Wawancara bersama Bapak Ismail pada tanggal 7 Maret 2021 pukul 11.00 WIB.

⁵Jonaedi dan Johnny, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, Hal. 151-152.

⁶*Ibid*, hlm. 153

⁷Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 147.

sampling, memilih sampel yaitu Ketua Badan Permusyawaratan Desa beserta Wakil Ketua, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat. Menganalisis data yang digunakan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPDes) dapat diketahui dari Undang Undang Tahun 2014 Nomor 6 Tentang Desa, Pasal 55 tentang peranan BPDes terdiri dari:

1. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa sudah berjalan dengan baik.
2. Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat Desa yang belum terlaksana dengan baik.
3. Mengawasi kinerja Kepala Desa sudah berjalan dengan baik.

Dari tiga peranan tersebut, penulis akan menyampaikan dan menganalisis peranan BPDes Telago, berdasarkan hasil wawancara.

Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa

Setelah wawancara dengan Bapak Harmiadi sebagai Ketua BPDes di Desa Telago disampaikannya “Dalam perumusan dan penetapan Peraturan Desa, BPDes bersama Pemerintah Desa”.⁸ Hal tersebut sejalan dengan UU Tahun 2014 Nomor 6 Pasal 1 Angka 7 Tentang Desa yang dimaksud dengan Peraturan Desa yaitu Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Kepala Desa sesudah melalui pembahasan dan kesepakatan dengan BPDes.

Selanjutnya, Bapak Harmiadi menjelaskan bagaimana proses Badan Pemerintahan Desa dalam perumusan dan penetapan Peraturan Desa Telago Pulau Tengah, tahap pertama yaitu Pemerintah Desa Telago Pulau Tengah mengundang Badan Permusyawaratan Desa dengan maksud untuk membentuk Peraturan Desa, sebelum dimulainya musyawarah desa, pemerintah desa terlebih dahulu membuat rancangan pokok-pokok penting Peraturan desa yang akan diajukan kepada Badan Pemerintahan Desa. Setelah rancangan peraturan desa rampung, maka pemerintah desa mengadakan musyawarah besar dengan melibatkan BPDes serta Tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat ikut serta dikarenakan Desa Telago masih berlandung di bawah pemerintahan adat.

Selanjutnya, Pemerintah desa, Pemerintah Adat BPDes berkumpul, maka diadakan rapat untuk memutuskan peraturan desa, rapat berguna untuk menyelaraskan pendapat antara pemerintah desa, pemerintah adat dan BPDes. Apabila ada usulan dan masukan untuk melengkapi rancangan Peraturan Desa, maka BPDes menyelenggarakan rapat dengan pemerintah desa antara satu hingga dua kali supaya mendapatkan kesepakatan bersama.

Sejalan dengan Narasumber pertama, Narasumber kedua Bapak Akmaludin sebagai wakil ketua BPDes menambahkan sesudah rancangan Peraturan Desa diajukan oleh BPDes dan Kepala Desa, selanjutnya dilakukan pembahasan bersama dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa dan akan dilakukan perubahan dan penambahan pada peraturan selama rapat. Setelah semua rampung, rancangan Peraturan desa (Perdes) tersebut akan disetujui dan disahkan yang kemudian penetapan sebagai Perdes.⁹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ismail sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwa, “dalam proses perancangan Peraturan desa di Desa Telago, Pemerintah Desa dan BPDes melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang mana saya selaku dari tokoh masyarakat tersebut”.¹⁰

Dalam proses pembahasan dan menyepakati Peraturan desa (Perdes), BPDes sudah berperan dengan baik yaitu pada proses pembuatan Perdes sudah terlaksana dengan baik.

Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Aspirasi masyarakat ditampung dan disalurkan sesuai mekanisme merupakan proses mengelola keinginan rakyat supaya bisa diproses dan terealisasi dengan cepat, aspirasi merupakan keinginan kuat atau cita-cita, selanjutnya aspirasi merupakan harapan perubahan untuk lebih baik yang bertujuan meraih kesuksesan masa depan, aspirasi dapat memberikan arah kegiatan seseorang supaya lebih fokus terhadap pencapaian tujuan.¹¹

Purwoko menyebutkan aspirasi yaitu mengandung dua makna, aspirasi tingkat ide dan aspirasi tingkat peran struktural, aspirasi adalah “harapan, hasrat, maksud tujuan yang ingin dicapai seseorang dan diperjuangkan”. Pada konsep aspirasi di tingkat ide bermakna bermacam ide/ gagasan verbal dari berbagai lapisan masyarakat, adapun dalam forum formalitas yang tertuang berbentuk usulan kegiatan pembangunan, sedangkan ditingkat peran dalam struktur merupakan keterlibatan langsung pada program tertentu.¹²

⁸Wawancara dengan Bapak Harmiadi pada tanggal 5 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB.

⁹Wawancara bersama Bapak Akmaludin tanggal 6 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB

¹⁰Wawancara bersama Bapak Ismail tanggal 7 Maret 2021 Pukul 11.00 Wib

¹¹Slamet, 2003, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 183

¹²Purwoko, 2008, *Buku Organisasi dan Manajemen Bimbingan Konseling*, Surabaya: Unesa University Press, Hal. 35

Aspirasi masyarakat diserap oleh BPDes berdasarkan mekanisme maupun cara Penyampaian Langsung melalui Forum dan Pertemuan. Pertama, Penyampaian aspirasi secara langsung oleh masyarakat kepada BPDes, bahkan bisa secara personal maupun kelompok yang disampaikan langsung kepada anggota BPDes di lingkungannya. Penyampaian langsung dikelompokkan menjadi dua yaitu tertulis dan lisan. Secara tertulis apabila masyarakat kurang bisa menyampaikan pendapatnya dengan cara lisan karena kurang mengkomunikasikan dengan baik atau merasa malu, aspirasi masyarakat bisa disalurkan juga melalui tulisan di kertas selanjutnya diserahkan kepada BPDes ketika rapat dan pertemuan BPDes. Secara lisan, aspirasi disampaikan langsung oleh masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa ketika ada pertemuan atau rapat BPDes.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Illal Musollin sebagai masyarakat Desa Telago. “Berpendapat dalam proses menampung aspirasi masyarakat yang melalui proses penyampaian langsung. Sepengamatan saya dalam proses penyampaian langsung belum terjadi dikarenakan masih banyak warga Desa Telago yang belum tau tentang fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa.”¹³

Selanjutnya ditambahkan oleh Bapak Dika Wilyardi sebagai masyarakat Desa Telago, “berpendapat bahwa sepengamatan saya tentang penyampaian langsung, jarang masyarakat Desa Telago melakukan penyampaian langsung dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa.”¹⁴

Kedua Penyampaian Melalui forum warga yaitu Badan Permusyawaratan Desa fokus terhadap aspirasi masyarakat dari forum setiap wilayah pada beberapa waktu tertentu yang mengadakan pertemuan atau perkumpulan arisan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Illal Musollin berpendapat bahwa jika merujuk ke pernyataan saya tadi, penyampaian melalui forum warga belum berjalan.¹⁵ Kemudian ditambahkan oleh Bapak Dika Wilyardi bahwa penyampaian melalui forum warga tidak berjalan disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kontribusi dari masyarakat tentang aspirasi.¹⁶

Dan ketiga yaitu menyampaikan ketika diadakan pertemuan tingkat desa yaitu penyampaian aspirasi melalui rapat koordinasi dan forum Pemd. Perwakilan masyarakat yang diundang oleh Pemd. antara lain ketua RT/RW, adat, tokoh agama, masyarakat dan ikut serta BPDes untuk pembahasan terkait program dan hambatannya.¹⁷

Sesuai dengan wawancara bersama Bapak Harmiadi bahwa, dalam penyampaian melalui tingkat desa sudah berjalan yang mana setiap sebulan sekali mengadakan pertemuan.¹⁸

Kemudian ditambahkan Bapak Akmaludin bahwa, setiap pertemuan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa mengundang perwakilan dari tokoh masyarakat, adat, tokoh agama, dan pemuda.¹⁹

Atas dasar wawancara bersama Bapak Harmiadi diketahui Badan Permusyawaratan Desa adalah wadah aspirasi masyarakat desa, artinya tempat bagi masyarakat menyampaikan berbagai keluhan dan selanjutnya ditindaklanjuti aspirasi tersebut yang kemudian ditujukan kepada lembaga yang terkait. Cara-cara untuk menampung aspirasi masyarakat dan selanjutnya ditindaklanjuti secara lisan dan tertulis. Cara tertulis seperti permasalahan terkait pembangunan desa, sehingga dibicarakan dan dibaca berbentuk peraturan desa, adapun secara lisan seperti penyampaian aspirasi langsung kepada Badan Permusyawaratan Desa.²⁰

Kemudian wawancara dengan Bapak Ismail bahwa, BPDes Telago dalam menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat masih belum berjalan baik. Dimana ada yang belum berjalan aspirasi dari masyarakat seperti pembuatan jalan tani, pengadaan saluran irigasi pertanian dan drainase/ selokan.²¹ Selanjutnya wawancara dengan Bapak Syamsir Manaf sebagai tokoh masyarakat bahwa, masih banyak warga belum mengetahui fungsi dari BPDes sehingga dalam proses menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat desa telago masih belum terlaksana dengan baik seperti tidak ada media penyaluran aspirasi dari masyarakat.²²

Melakukan pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pengawasan pelaksanaan pemerintahan adalah satu tujuan paling penting berdasarkan pembentukan BPDes. BPDes mengawasi pelaksanaan Pemd. yang dipimpin Kepala Desa sudah menjadi tugas BPDes. Tujuan pengawasan ini untuk meminimalkan penyelewengan terhadap keuangan dan kewenangan desa dalam penyelenggaraan Pemd.

¹³ Wawancara bersama Bapak Illal Musollin tanggal 8 Maret 2021 pukul 10.00 WIB.

¹⁴ Wawancara bersama Bapak Dika Wilyardi tanggal 8 Maret 2021 pukul 12.00 WIB.

¹⁵ Wawancara bersama Bapak Illal Musollin tanggal 8 Maret 2021 pukul 10.00 WIB.

¹⁶ Wawancara bersama Bapak Dika Wilyardi tanggal 8 Maret 2021 pukul 12.00 WIB.

¹⁷ Djoko Purwanto, 2017, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 9 (1), Hal. 80

¹⁸ Wawancara bersama Bapak Harmiadi tanggal 5 Maret 2021 pukul 14.00 WIB.

¹⁹ Wawancara bersama Bapak Akmaludin tanggal 6 Maret 2021 pukul 10.00 WIB.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Harmiadi tanggal 5 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB.

²¹ Wawancara dengan Bapak Ismail tanggal 7 Maret 2021 pukul 11.00 WIB.

²² Wawancara dengan Bapak Syamsir Manaf tanggal 8 Maret 2021 pukul 10.00 WIB.

Sampai saat ini, BPDDes konsisten mengawasi program dan fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan bersama BPDDes yang dilaksanakan Pemdes.

Pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPDDes di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau adalah:

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa

Atas dasar wawancara dengan Bapak Harmiadi mengemukakan pemantauan dan pengawasan selalu dilakukan oleh pemerintah desa, hal ini dijalankan BPDDes secara langsung dan tidak langsung, hal tersebut bertujuan mengetahui apakah ditemukan penyimpangan atau tidak terhadap peraturan desa.

Dalam mengawasi pelaksanaan peraturan desa, BPDDes desa Telago menggunakan cara khusus dengan pengawasan berbagai tindakan pelaksanaan peraturan desa, apabila ada penyelewengan, maka BPDDes di desa Telago akan memberikan teguran kepada penyeleweng aturan, jika penyeleweng melakukan pelanggaran untuk pertama kalinya, maka akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan akan diklarifikasi melalui rapat yang dipimpin Ketua BPDDes.

Apabila dijumpai pelanggaran serius atau terkendali penyelesaian atau solusi, sehingga BPDDes akan memberi peringatan dan sanksi sesuai peraturan yang berlaku, sebagai contoh membuat laporan kepada Camat dan Bupati supaya mendapat tindak lanjut.²³

2. Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Atas dasar wawancara bersama Bapak Harmiadi mengemukakan Pengawasan APBDes terlihat melalui laporan pertanggungjawaban Kepala Desa pada akhir tahun anggaran. BPDDes desa Telago melakukan pengawasan dengan memantau pemasukan dan pengeluaran kas desa menyeluruh dan pemantauan rutin terkait penggunaan dana swadaya untuk pembangunan desa.²⁴

Selanjutnya sesuai wawancara dengan Bapak Akmaludin mengemukakan transparansi kegiatan desa sejauh ini terkait pemasukan dan pengeluaran kas desa terlaksana dengan lancar. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa mengevaluasi peraturan desa yang belum terlaksana. Wujud evaluasi dan tindakan dari Badan Permusyawaratan Desa melalui nasehat dan teguran secara langsung dan pembahasannya dilakukan bersama Pemdes.²⁵

Sesuai dengan wawancara dengan Bapak Ashari mengemukakan pemantauan Dana Desa oleh pihak BPDDes dan aparat polisi berperan terhadap pengawasan dana desa.²⁶

Terdapat beberapa kendala yang ditemukan penulis dalam meneliti kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan desa Telago. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Akmaludin bahwa, di Desa Telago masih banyak masyarakat belum mengetahui tentang fungsi dari BPDDes.²⁷ Selain itu, tambah bapak harmaid, kurang memadainya sarana dan prasarana dan juga terdapat banyaknya masyarakat yang memiliki kontra terhadap keputusan yang telah ditetapkan.²⁸

Dari hasil temuan, peneliti akan menguraikan beberapa kendala yang dihadapi BPDDes di Desa Telago yaitu sebagai berikut :

1. Kendala pertama yaitu Sarana dan Prasarana kurang memadai, sehingga kinerja Badan Permusyawaratan desa tidak optimal. Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak harmaid mengemukakan supaya kinerja anggota BPDDes dapat terlaksana dengan lancar, kebutuhan sarana dan prasarana seperti fasilitas operasional harus memadai. Kurang memadainya fasilitas operasional merupakan faktor penghambat kelancaran kinerja BPDDes. Walaupun BPDDes hanya bekerja dalam skala desa.²⁹ Selain itu, sejalan dengan bapak harmaid, bapak ashari mengemukakan sarana dan prasarana Desa Telago kurang memadai. Dengan demikian pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan BPDDes masih menemui hambatan.³⁰ Dari uraian tersebut kesimpulannya adalah kurang memadainya sarana prasarana berupa fasilitas operasional berupa Kendaraan, ATK, biaya yang memadai membuat kinerja Badan Permusyawaratan Desa Telago kurang Optimal.
2. BPDDes di Desa Telago juga terkendali dengan adanya Kontra pada penetapan keputusan. Sesuai dengan wawancara dengan Bapak Harmiadi mengemukakan, masyarakat juga dapat menjadi kendala BPDDes dalam penyelenggaraan pemdes terkait penetapan keputusan, selalu saja ada masyarakat yang tidak setuju, hal tersebut terjadi karena penetapan keputusan oleh BPDDes dan Pemdes tidak semuanya diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. Mengeluarkan kebijakan-kebijakan pasti direspon dengan cara yang berbeda, yaitu dari pihak

²³Wawancara dengan Bapak Harmiadi tanggal 5 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB.

²⁴Wawancara dengan Bapak Harmiadi tanggal 5 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB.

²⁵Wawancara dengan Bapak Akmaludin tanggal 6 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB.

²⁶Wawancara dengan Bapak Ashari tanggal 6 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB.

²⁷Wawancara dengan Bapak Akmaludin tanggal 6 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB.

²⁸Wawancara dengan Bapak Harmidi tanggal 5 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB.

²⁹Wawancara dengan Bapak Harmidi tanggal 5 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB.

³⁰Wawancara dengan Bapak Ashari tanggal 6 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB.

masyarakat pro dan kontra. Tanggapan yang sifatnya kontra tentu saja sebagai kendala terhadap kelancaran langkah BPDes dan Pemdes terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.³¹ sependapat dengan bapak Harmaidi, Bapak Ashari mengemukakan, Badan Permusyawaratan Desa seharusnya memahami kondisi- kondisi yang ada di masyarakat.³²

Sesuai dengan hasil wawancara di atas, kesimpulannya adalah terdapat perbedaan pendapat antara masyarakat dan pihak Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, masyarakat juga terkadang kontra dengan Keputusan yang dibuat Badan Permusyawaratan desa. Kenyataannya, tidak semua masyarakat puas akan kinerja Badan Permusyawaratan Desa, hal itu ditunjukkan dengan tidak terimanya masyarakat terhadap keputusan yang dibuat Badan Permusyawaratan Desa, hal tersebut dikarenakan keputusan yang dibuat kurang menguntungkan bagi masyarakat desa. Walaupun saat ini Badan Permusyawaratan Desa Telago belum sepenuhnya mengatasi tugasnya dengan baik, akan tetapi upaya dalam melakukan perubahan telah dilakukan.

3. Kendala ketiga yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa Telago yaitu adanya masyarakat yang belum mengetahui fungsi dari BPDes. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Harmiadi bahwa, ini juga termasuk dalam kendala Badan Permusyawaratan Desa menjalankan fungsinya sebab masyarakat masih banyak belum mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa.³³

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan, kesimpulannya adalah Belum optimalnya Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPDes) terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Telago terutama dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat Desa, namun untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan Pengawasan kinerja Kepala Desa sudah berjalan dengan baik dan perlu peningkatan secara bersama-sama. Selanjutnya hambatan yang dihadapi BPDes meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, masih terdapat banyaknya masyarakat kontra terhadap keputusan yang ditetapkan serta adanya masyarakat yang masih belum mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
Bagir Manan dkk, 2005, *Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, Cetakan IV
Jonaedi dan Johnny, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana.
Purwoko, 2008, *Buku Organisasi dan Manajemen Bimbingan Konseling*, Surabaya: Unesa University Press.
Sirajuddin, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press.
Slamet, 2003, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
Perda Kabupaten Kerinci Nomor 3 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
Permendagri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Jurnal

- Djoko Purwanto, 2017, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 9(1).

³¹Wawancara dengan Bapak Harmidi tanggal 5 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB.

³²Wawancara dengan Bapak Ashari tanggal 6 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB.

³³Wawancara dengan Bapak Harmidi tanggal 5 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB.